

**RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TUGAS AKHIR



Oleh :

ANAS HAZARUL ASWAD

NIM: 1901030078

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2022

**RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
pada Program Studi D3 Perpajakan**



Oleh :

ANAS HAZARUL ASWAD

NIM: 1901030078

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : ANAS HAZARUL ASWAD

NIM : 1901030078

JUDUL : RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas
Akhir pada tanggal.....15. Juli 2022.....


Pembimbing I,



Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M

NIDN. 0715058201

Pembimbing II,



Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M

NIDN : 0725109301

LEMBAR PENGESAHAN



NAMA : ANAS HAZARUL ASWAD
NIM : 1901030078
JUDUL : RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
.....15..... Juli..... dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Dr. H. Masram, M.M, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M
: 2. Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M

Tanda Tangan:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad
Dahlan Lamongan


Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., M.M.

NIDN. 7700016848

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Rita Nataliawati, S.E, M.Ak

NIDN. 0725129302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anas Hazarul Aswad
NIM : 1901030078
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Tugas Akhir** yang berjudul Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 14 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Anas Hazarul Aswad

NIM: 1901030078

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN”. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi Diploma III Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, MM.,M.Pd selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Rita Nataliawati, S.E, M.Ak selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
4. Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
7. Kepada Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, selalu memberikan doa kepada penulis, motivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada Nurlalili Yatul Maulidiyah yang telah mengsupport pengerjaan KTI ini hingga akhir.
9. Teman-temanku angkatan tahun 2019 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan.
10. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Lamongan, 19 Maret 2022
Penulis

Anas Hazarul Aswad

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan baik secara parsial maupun simultan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Metode statistik yang digunakan adalah Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas serta analisis regresi linier berganda meliputi Uji F, Uji t, dan Uji R^2 di olah dengan menggunakan Program SPSS Versi 26.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama. Variabel Independen mempengaruhi Variabel Dependen sebesar 85,0% sedangkan sisanya 15,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi.

Kata Kunci : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax and Restaurant Tax have on the Lamongan Regency's Original Revenue, either partially or simultaneously at the Regional Revenue Agency (Bapenda) Office. The statistical method used is the classical assumption test which includes normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test as well as multiple linear regression analysis including F test, t test, and R2 test, processed using the SPSS version 26.0 program. The results showed that partially Parking Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax had no effect on Regional Original Income, while Street Lighting Tax and Entertainment Tax had an effect on Regional Original Income. The results of the study simultaneously show that the Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax, and Restaurant Tax have an effect on Regional Original Income together. The independent variable affects the dependent variable by 85.0% while the remaining 15.0% is influenced by other factors that are not explained by the regression model.

Keywords: *Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax and Local Revenue.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Dasar-Dasar Pengertian Perpajakan	11
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah.....	18
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Penerangan Jalan.....	26
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak Parkir	29
2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Pajak Hiburan	33
2.1.6 Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran.....	40
2.2 Pendapatan Daerah	42
2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah	42
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah	44
2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah.....	45
2.3 Kontribusi	46
2.4 Penelitian Terdahulu	48
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	52
2.6 Hipotesis	53
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	54
3.1 Metode Penelitian	54
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
3.2.1 Tempat Penelitian	54
3.2.2 Waktu Penelitian.....	55
3.3 Populasi Dan Sampel.....	55
3.3.1 Populasi.....	55
3.3.2 Sampel	56
3.3.3 Teknik Sampling.....	56
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	57
3.6 Teknik Analisis Data	58

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	65
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	65
4.1.1 Sejarah dan Profil BAPENDA Kabupaten Lamongan	65
4.1.2 Visi dan Misi.....	67
4.1.3 Struktur Organisasi	68
4.2 Penyajian Data	76
4.2.1 Analisis Deskriptif	76
4.2.2 Analisis Kontribusi	79
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	91
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda	93
4.2.5 Uji Hipotesis	95
4.3 Pembahasan	99
4.4 Implikasi Penelitian	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal Daerah, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah melalui perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penambahan jenis Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah, dan pemberian diskresi kepada Daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kebijakan bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis Pajak Daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan Daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Menurut Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009 pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiaya pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Penerapan

desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Penarikan pajak di suatu daerah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan (Sutanto, 2015). Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis menurut wilayah pemungutannya, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, sedangkan pajak Kabupaten/Kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat Kabupaten/Kota di ungkapkan oleh prakosa (Munawiroh, 2020). Penerimaan

pajak daerah pada tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pajak daerah dirasa sangat potensial dalam meningkatkan PAD, karena jika dikelola secara optimal, apapun sumber pajak daerahnya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan pada daerah tersebut (Munawiroh, 2020). Dengan peningkatan sumber-sumber yang sudah potensial serta menggali potensi sumber pajak daerah yang ada disuatu daerah, maka dapat dikatakan jika pemerintah daerah tersebut benar-benar mengupayakan peningkatan kualitas hidup daerah tersebut dan berdampak pada kesejahteraan suatu daerah yang meningkat. Dengan demikian pajak daerah merupakan komponen penting dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pemerintah daerah yang mengupayakan potensi pajak daerah yang ada, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi perhatian bagi tercapainya target yang telah ditetapkan. Menurut Prakosa dalam (Munawiroh, 2020) Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian suatu daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Maka, ketergantungan terhadap pemerintah pusatpun juga semakin menurun.

Berdasarkan data yang didapat di Bapenda Lamongan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43
2020	483.583.044.166,57	468.605.131.637,71

(sumber: data Bapenda Kabupaten Lamongan)

Dari data realisasi pajak Daerah Kabupaten Lamongan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 target PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 436.519.037.265,60 telah tercapai dengan realisasi pajak sebesar Rp. 428.942.824.727,76. Untuk tahun 2018 target PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 495.857.330.740,00 dengan realisasi sebesar Rp. 434.816.170.524,09. Target ditahun 2018 ini tercapai. Sedangkan untuk tahun 2019 target PAD sebesar Rp. 517.068.711.905,00 dengan realisasi sebesar Rp. 472.020.619.815,43 dan untuk target tahun 2020 PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 483.583.044.166,57 dengan realisasi sebesar Rp. 468.605.131.637,71.

Kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Lamongan pada Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria masih kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:

**Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pajak penerangan jalan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2017	45.309.174.535,00	428.942.824.727,76	10,56%	Kurang
2018	50.978.342.973,00	434.816.170.524,09	11,72%	Kurang
2019	54.291.410.108,00	472.020.619.815,00	11,50%	Kurang
2020	53.431.745.254,00	481.752.331.399,49	11,09%	Kurang

Sumber: Data di olah

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak penerangan jalan selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020 mengalami kondisi naik turun tidak tetap (fluktuatif). Kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,72% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 50.978.342.973,00. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,56% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 45.309.174.535,00.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidiyah (2020) menjelaskan Pajak Parkir masih sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten lamongan. Begitupun dengan Pajak Hiburan dalam penelitian terdahulu oleh Khoiriyah (2020), masih sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah kabupaten lamongan. Sama halnya dengan Pajak Restoran yang masih kuarang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dalam penelitian terdahulu oleh Shidiq (2020).

**Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	328.811.858	288.462.462.879	0,0011	Sangat Kurang
2017	602.412.626	428.942.824.728	0,0014	Sangat Kurang
2018	689.844.000	434.816.170.524	0,0016	Sangat Kurang
2019	889.590.300	472.020.619.815	0,0019	Sangat Kurang
2020	846.615.695	481.752.331.399	0,0018	Sangat Kurang

(Sumber: Maulidiyah, 2020)

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 mengalami kondisi naik turun tidak tetap (fluktuatif). Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0019% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 472.020.619.815. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0011% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 288.462.462.879.

**Tabel 1.4 Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan
Tahun 2017-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2017	16.734.938.865,00	428.942.824.727,76	4%	Sangat Kurang
2018	8.799.458.945,00	434.816.170.524,09	2%	Sangat Kurang
2019	7.431.119.224,00	472.020.619.815,00	2%	Sangat Kurang
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	1%	Sangat Kurang

(Sumber: Khoiriyah, 2020)

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4% dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp 16.734.938.865,00. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1% dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp3.091.596.126,00.

Tabel 1.5 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2016	4.015.273.272,00	288.462.426.879	1,40%	Sangat Kurang
2017	4.696.421.810,30	428.942.824.727	1,10%	Sangat Kurang
2018	6.104.052.432,09	434.816.170.524	1,41%	Sangat Kurang
2019	9.013.835.796,73	472.020.619.815	1,90%	Sangat Kurang
2020	6.494.428.705,00	481.752.331.399	1,34%	Sangat Kurang

(Sumber: Shidiq, 2020)

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 mengalami kondisi naik turun tidak tetap (fluktuatif). Kontribusi Pajak Restoran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,90% dengan realisasi pajak restoran sebesar Rp9.013.835.796,73. Sedangkan kontribusi Pajak Restoran terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,10% dengan realisasi pajak hiburan sebesar Rp4.696.421.810.30.

Salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Lamongan bersumber dari pendapatan pajak daerah. Meningkatkan kontribusi pemungutan Pajak merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak daerah yang ada di Kabupaten Lamongan. Menurut Dany H. (2016) kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Dengan meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Dan Pajak Restoran diharapkan dapat membantu meningkatkan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul ***“Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana rasio kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana rasio kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?
4. Bagaimana rasio kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?
5. Bagaimana rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Bapenda

Untuk membantu kinerja Bapenda dalam menganalisis dan mengevaluasi Rasio Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Kampus

Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi dalam hal menambah ilmu Pengetahuan tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan serta menambah referensi tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Peneliti

Yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi dalam penelitian mengenai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini, supaya permasalahan yang ada sesuai dengan analisis serta lebih fokus dan mendalam, Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan, yaitu :

1. Membahas pengaruh Rasio kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
2. Membahas mengenai perpajakan yang berfokus pada Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan
3. Membahas tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada sektor Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Dasar-Dasar Pengertian Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam buku Diana Sari (2013:34), Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dari definisi Pajak di atas, jelas bahwa Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara

dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban Perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Empat fungsi Pajak yang telah disinggung di atas yang antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah Pajak. Di Indonesia, Pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi Pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi Pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban Pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem Perpajakan

c. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan Pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan Perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan Pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu Pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:4) “Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan Pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan Pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang Perpajakan yang baru.”

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif Pajak yaitu :

- a. Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya

Pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai Pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

- b. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
- c. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- d. Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar.

5. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya dan menurut kewenangannya (Diana Sari, 2013:43).

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu Pajak yang erat kaitannya dengan subyek Pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Obyektif, yaitu Pajak yang erat hubungannya dengan obyek Pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Pembebanannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pajak ini langsung dipungut pemerintah dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar Pajak dapat melimpahkan beban Pajaknya kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBm, Bea Materai.

c. Menurut Kewenangannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh, Bea Materai, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan

6. Ciri-ciri Pajak

Menurut (Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat

1) yaitu :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara, jadi jika membayar pajak dalam jumlah tertentu tidak langsung menerima pajak yang dibayar. Yang didapat misalnya perbaikan jalan raya didaerah, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam Undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran Wajib Pajak kepada Daerah untuk membiayai pembangunan Daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan selain Pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan,2016)

Fungsi Pajak Daerah yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang Pendapatan Daerah
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang Pendapatan Daerah
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pendapatan Daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak adalah :

- a. Pajak Daerah dapat diambil dari pajak daerah asli atau pajak pusat yang diberikan kepada suatu daerah sebagai pajak daerah
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya
- c. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan untuk subjeknya pajaknya.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:17) pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan, wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan

penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

5. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut termuat di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kategori kendaraan bermotor dalam Pajak jenis ini adalah berupa kendaraan bermotor beroda berikut gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi di air memiliki ukuran isi kotor (*gross tonnage*) antara GT 5 hingga GT 7.

Pajak Kendaraan Bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak Kendaraan Bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang terdapat di Daerah terkait. Saat ini, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran Samsat keliling dan Samsat online.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, balik nama kendaraan bermotor juga dilakukan di kantor Samsat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Untuk penyerahan pertama, tarif yang dikenakan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 20%. Tarif untuk penyerahan selanjutnya adalah sebesar 1%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan bakar yang dimaksud bisa dalam bentuk cair maupun gas. Tarif yang dikenakan adalah maksimal 10%.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib memerhatikan kelestarian lingkungan. Tarif Pajak Air Permukaan maksimal adalah sebesar 10%.

5) Pajak Rokok

Pemungutan Pajak rokok dilakukan secara bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai di Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun rokok yang dimaksud adalah berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun.

b. Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Pajak Hotel. Objek dari Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Besaran Pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

- 2) Pajak Restoran. Objek Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Besaran Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 3) Pajak Hiburan. Objek Pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Besaran Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan) dan 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Untuk hiburan kesenian tradisional, tarif Pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%.
- 4) Pajak Reklame. Objek Pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film /slide; dan reklame peragaan. Besaran Pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame,

yang dinilai dari nilai kontrak reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan sendiri.

- 5) Pajak Penerangan Jalan. Objek dari Pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran Pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Objek Pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.
- 7) Pajak Parkir. Objek dari Pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- 8) Pajak Air Tanah. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, dan peribadatan. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Adapun nilai perolehan air tanah ini dinilai berdasarkan faktor seperti jenis dan lokais sumber air, kualitas air, volume air yang diambil, dan sebagainya.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- 10) PBB Pedesaan dan Perkotaan. Objek Pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besaran PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0.3% dari Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) dikurang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta.

- 11) BPHTB. Objek Pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya. Hak tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Besaran BPHTB paling tinggi sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta.

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Penerangan Jalan

1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.
2. Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN.

Objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk lampu-lampu tersebut. Baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik.

Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan asas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

dengan kapasitas di bawah 200 kVA (200 kilovolt ampere) dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait, tidak termasuk dalam objek pajak ini.

Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik.

3. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Yaitu:

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

4. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Dasar Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal Pasal 81 yang berisi) Masa Pajak Penerangan Jalan

adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan Penerangan Jalan atau sejak diterbitkan SPTPD.

5. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Karena disetorkan ke pemerintah daerah, tarif pajak ini dapat berbeda-beda tergantung peraturan daerah yang berlaku. Namun, tarif paling tinggi adalah 10%. Ada beberapa tarif pengenaan pajak yang berlaku:

- a. Tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 3%.
- b. Tarif pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 2,4%.
- c. Tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri adalah 1,5%.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan Pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Pajak terkait dengan kegiatan parkir kendaraan ada pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan ketentuan umum. Dengan demikian maka ketentuan Pajak perparkiran di suatu Daerah propinsi atau kabupaten bisa berbeda dengan propinsi atau kabupaten lain. Sebagai contoh aturan Pajak untuk kegiatan parkir yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibaca pada artikel Pajak Parkir DKI Jakarta. Perbedaan aturan Pajak parkir tersebut dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ketentuan Pajak terkait dengan parkir secara umum.

Adapun pengertian Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor dan Wajib Pajak dari Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Penyelenggaraan tempat Parkir yang menjadi objek

Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal 74 ayat 1 adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

3. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 77 yang berisi Dasar pengenaan Pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud yaitu dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

4. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Dasar Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 81 yang berisi) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam

masa Pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

5. Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 82 ayat yang berisi Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada SKPD. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan dengan menggunakan SSPD. SSPD sebagaimana dimaksud yaitu juga merupakan SPTPD. SSPD sebagaimana yaitu disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 83 yaitu Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 84 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 85 Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ kota.

Mengingat kondisi Kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan menurut Marihot P. Siahaan dalam (Khoiriyyah., 2021)

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui di antaranya:

- a. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- b. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
- e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
- f. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dikota Lamongan terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- a. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
 - d. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten atau kota dimaksud.
3. Objek pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan kesenian
- c. Pertunjukan pagelaran
- d. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, kelab malam, ruang musik, balai kita, pub, ruang selesa musik, kelab eksekutif, dan sejenisnya.
- e. Permainan biliar dan sejenisnya
- f. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keeping dan sejenisnya
- g. Panti pijat, mandi uap

- h. Pertandingan olahraga
- i. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, tempat rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya
- j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

b. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten atau kota.

Dengan demikian, setiap daerah kota atau Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35 persen. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Berikut ini adalah tarif pajak hiburan di Dispenda Kota Lamongan.

1) Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk

- a. sampai dengan Rp 20.000,- sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)

- b. diatas Rp 20.000,- sebesar 10% (sepuluh persen);
- 2) Penyelenggaraan Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - 3) Penyelenggaraan Sirkus, akrobat,balet dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
 - 4) Permainan Ketangkasan, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
 - 5) Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5 % (lima persen);
 - 6) Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen);
 - 7) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 8) Permainan Bilyard, Bowling, Golf, dan pertandingan olahraga sebesar
 - 9) 10 % (sepuluh persen);
 - 10) Panti pijat/Massage, mandi uap/spa, pusat kebugaran sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 11) Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Perhitungan Pajak Hiburan

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak = Tarif pajak x jumlah pembayaran untuk menonton atau menikmati hiburan

2.1.6 Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran antara lain adalah: pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembel, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut Perbup Kabupaten Lamongan No. 27 Tahun 2014 yang menjadi objek pajak restoran antara lain :

- a. Restoran;
- b. Rumah makan;
- c. Warung/depot;
- d. Kantin;
- e. Kafetaria;
- f. Kedai;
- g. Jasa boga / catering;
- h. Fast food dan sejenisnya.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi dari Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu) per hari.

3. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Penghitungan Pajak Restoran

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran / rumah makan.

b. Tarif Pajak

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2008 pasal 40 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % untuk restoran dengan kategori A, yaitu Restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 10.000.000,00 atau lebih per bulan.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5 % untuk restoran dengan kategori B, yaitu Restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 5.000.000,00 (sampai di bawah Rp. 10.000.000,00 per bulan)
- 3) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 3% untuk restoran dengan kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 1.000.000,00 (sampai di bawah Rp. 5.000.000,00 per bulan).

c. Cara Penghitungan Pajak

Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10 % dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Jumlah yang diterima sesuai bill atau dokumen lain

(DPP) = Rp. 500.000

Tarif Pajak = 10%

Pajak Restoran = Rp. 500.000 X 10% = Rp. 50.000

Jadi, harga yang harus dibayarkan termasuk pajak adalah Rp. 50.000,.

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Bastian dan Soepriyanto dalam (Maulidiyah, 2021) Pendapatan Daerah adalah arus kas bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pemerintah satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan buka berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin

tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia,2017:119)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:2)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017:30)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan daerah merupakan

suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyerahan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah

Menurut (Carunia,2017:19) Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
2. Mepercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui pennyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

2.3 Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat

diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. (Ahira, 2012:77)

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Sejauh mana porsi atau hasil dari jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan persentasinya dengan APBD atau APDB.

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak Penerangan Jalan dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kontribusi memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Sangat baik yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sudah benar-benar baik, tidak kurang dan harus dipertahankan.
2. Baik yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.
3. Cukup yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang, namun bisa ditingkatkan kembali agar bisa menjadi berkontribusi.
4. Kurang yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan itu kurang dan harus ditingkatkan lagi.
5. Sangat Kurang yang menurut pengertiannya yaitu tidak ada proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sehingga perlu diadakannya efektifitas sehingga dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya penulis untuk mencari perbandingan dan sebagai inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian kali

ini. Maka dari itu penulis menyajikan matriks penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti saat ini. Agar pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan dalam melakukan penelitian ini. Berikut tabel matriks perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan sampel	Teknik analisis data	Hasil penelitian
1	Kurniawan dan Susilawati (2021)	Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Rasio Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Hasilnya terdapat pengaruh antara Pajak Penerangan Jalan dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung.
2	Ade Isrowati Dian Munawiroh (2020)	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Periode	Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019	Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil	Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : pajak restoran

		2016 – 2019			data laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Populasi pada penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dengan metode total sampling, sehingga diperoleh sampel 35 Kabupaten/Kota	Penelitian ini menggunakan SPSS 21, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kebaikan model dan uji hipotesis.	Pajak Hotel tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan tidak terbukti berpengaruh


				di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.		terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4	Noviardy Nurkasyfi Sukmana Purwawinata	Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Karawang Tahun 2009 – 2018	Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009-2018	Populasi dalam penelitian ini adalah Data Bulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang ada di BAPENDA Kabupaten Karawang. Sampel dalam penelitian ini adalah Data Bulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun Waktu 10 Tahun yaitu Tahun	Analisis data yang dilakukan dengan bantuan dari program SPSS 22.0 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kebaikan model dan uji hipotesis.	Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

				2009 2018.	-		
--	--	--	--	---------------	---	--	--

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dapat ditafsirkan sebagai model konseptual untuk bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2013). Kerangka pikir yang menjadi garis besar penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerimaan dan kontribusi Pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah kabupaten Lamongan.

Penelitian ini ingin menjelaskan rasio kontribusi pajak penerangan jalan (X_1), rasio kontribusi Pajak Parkir (X_2), rasio kontribusi Pajak Hiburan (X_3), dan rasio kontribusi Pajak Restoran (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Y), kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



2.6 Hipotesis

- H1 :Terdapat pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan .
- H2 :Terdapat pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
- H3 :Terdapat pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
- H4 :Terdapat pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
- H5 : Terdapat pengaruh rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2014) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:53), metode deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPENDA). Dengan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, Yang mana sebagai subjek penelitian ini Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan Daerah, merumuskan kebijakan bidang pendapatan Daerah, pelaporan atas

pekerjaan penagihan Pajak Daerah, retribusi dan penerimaan Daerah lainnya, pemungutan pendapatan Daerah, penyuluhan Pajak, pemberian izin bidang pendapatan Daerah, penyusunan rencana pendapatan Daerah, hingga evaluasi pendapatan Daerahnya. Beberapa sumber pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab BAPENDA ialah pengawasan penerimaan Pajak baik Pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restorandi wilayahnya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan persiapan penelitian, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi pada penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian bahwa sampel merupakan objek yang diteliti sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut (Sugiyono, 2015: 85) Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability* sampling dan non *probability* sampling. *Probability* sampling yaitu teknik pengumpulan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan *probability* sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *probability* sampling dengan sampel data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan data kuantitatif dan data ini diolah dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan

swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Maulidiyah,2020).

Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen atau publikasi (Supriyanto dan Maharani, 2013:9).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoiran dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPENDA). Periode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah periode lima tahun. Periode ini dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli Daerah kabupaten lamongan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Menurut Sugiono (2015:63-82) macam teknik pengumpulan data

digambarkan salah satunya yaitu observasi. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan Observasi, Studi Pustaka dan Dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi objektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan beberapa data yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan, yang antara lain adalah data Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak restoran, Realisasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar atau tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan, sebagai berikut :

3.6.1 Kontribusi

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

3. Kontribusi Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kontribusi memiliki beberapa kriteria yaitu:

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dengan variabel independen memiliki distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2016). Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dalam program SPSS 26.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai signifikan sebagai berikut :

- a. Nilai signifikan $\geq 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- b. Nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssectin* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali,2013:139)

Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedatistas dalam model regresi adalah dengan melihat pola

pada scatterplot dimana jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada dalam gambar scatterplot membentuk pola tertentu dan teratur dapat dikatakan bahwa data penelitian terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik pada scatterplot menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. (Gozhali, 2013).

3.6.3 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali 2013:105).

Untuk mendeteksi data atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang di hasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hasil ini merupakan indikasi

adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari :

- 1) Nilai *tolerance* dan lawannya
- 2) *Variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai multikolinearitas VIF tinggi. (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu variabel atau lebih variabel independen (Ghozali, 2013). Analisis regresi dilakukan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel independen yang diketahui. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah model analisis regresi linear (multiple regression),

regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel independen (X) akan di ikuti setiap perubahannya pada variabel dependen (Y). Menurut Sanusi (2016) menyatakan bahwa penelitian menggunakan software SPSS sebagai alat bantuan dalam menganalisis data. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan dengan rumus:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

PAD (Y)	: Pendapatan Asli Daerah
α_0	: Konstanta
$\beta(1,2,3,4)$: Koefisien variabel (1,2,3,4)
X_1	: Pajak Penerangan Jalan
X_2	: Pajak Parkir
X_3	: Pajak Hiburan
X_4	: Pajak Restoran

3.6.4 Uji t

Penelitian ini menggunakan Uji parsial (uji-t). Uji parsial bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

1. Bila t hitung $< -t$ table atau profitabilitas $<$ tingkat signifikansi (Sig $<$ 0,05), maka H_0 diterima, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Bila t hitung $>$ $-t$ table atau profitabilitas $>$ tingkat sigifikansi (Sig $>$ 0,05) maka H_0 ditolak, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.5 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan cocok atau tidak. Dasar pengambilan keputusan:

- Bila F -hitung $<$ F -tabel, maka model tidak cocok.
- Bila F -hitung $>$ F -tabel, maka model cocok.

3.6.6 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan proporsi variasi variabel terikat (y) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas (x). nilai R^2 selalu terletak antara 0 dan 1. R^2 adalah suatu kuran kesesuaian model (*model fit*) (Ariefianto, 2012:15)

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil BAPENDA Kabupaten Lamongan

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Sehubungan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan memiliki tugas :

“Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.”

Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bidang Pajak Dasar

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang Penagihan
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan, dan Pengendalian
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Keberatan
 - 3) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau pandangan organisasi untuk kedepannya agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan bagaimana kedepannya dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntunan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki simbolis dalam memberikan pelayanan dalam berbagai aspek demi mewujudkan yang ingin dicapai dengan slogan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur, dan tepat waktu. Sehubungan dengan visi pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai berikut ini : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dengan adanya visi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen yang sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.

2. Misi


Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Jadi misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan didalam suatu gambar yang menggambarkan bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Pada instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan struktur organisasi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Kepala Badan, Sekretariat, UPT dan tiga Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian; selain itu terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat, dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dengan merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dalam pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Sekretariat yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Sekretariat memiliki fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan.
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
 - g. Pelayanan teknis administratif kepada kepala Badan dan semua satuan unit kerja lingkungan Badan, dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak Dasar Penetapan
- 1) Bidang Pajak Dasar Penetapan yang didalam Pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pajak dasar penetapan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas yang tertuang pada ayat (1) Bidang Pajak Dasar Penetapan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penetapan pajak daerah dasar penetapan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Dasar Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Dasar Pelaporan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan.

- g. Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Dasar Pelaporan dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
- Mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian didalam pasal 3 Huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembang Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

- b. Pelaksanaan rencana strategi dan rencana kerja serta anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - c. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD.
 - d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah.
 - e. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman standar teknis Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah.
 - g. Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan.
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian di bidang pendapatan.
 - i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan.
 - j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawabn kepada Kepala Badan.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

1. Unit pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai tugas Badan yang memiliki wilayah kerja tertentu.
2. Unit pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

4.2 Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dengan melakukan observasi langsung kepada objek penelitian dan mengumpulkan data Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Restoran serta Pendapatan Asli Daerah dan diperoleh data sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Deskriptif

Pajak Penerangan Jalan dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010.

Pajak parkir merupakan penerimaan Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ kota.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Selama lima tahun terakhir Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran menunjukkan hasil yang fluktuatif, berikut data Realisasi dan Target penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan tahun 2019-2021:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak penerangan jalan (X1)	Realisasi pajak parkir (X2)	Realisasi pajak hiburan (X3)	Realisasi pajak restoran (X4)
2019	54.291.410.108,00	889.590.300,00	7.430.792.054,00	9.014.599.396,91
2020	53.431.745.254,00	846.615.695,00	3.091.596.126,00	6.494.428.705,00
2021	55.572.123.456,00	833.317.000,00	1.671.046.211,00	5.433.000.199,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa realisasi hasil Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran Kabupaten Lamongan dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 untuk realisasi Pajak

Penerangan Jalan tahun 2019-2021 Kabupaten Lamongan terjadi kenaikan dan penurunan. Realisasi Pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2020 mencapai realisasi Rp 53.431.745.254,00 dan realisasi Pajak Penerangan Jalan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp 55.572.123.456,00. Kemudian untuk realisasi pajak parkir juga mengalami penurunan dengan realisasi pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2021 dengan mencapai realisasi Rp 833.317.000,00 dan realisasi pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni dengan mencapai realisasi sebesar Rp 889.590.300,00. Begitupun untuk pajak hiburan mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dengan realisasi pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp 1.671.046.211,00 dan untuk realisasi pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan perolehan realisasi mencapai Rp 7.430.792.054,00. Sedangkan Pajak Restoran pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dengan realisasi pajak restoran tertinggi pada tahun 2019 dengan realisasi mencapai Rp 9.014.599.396,91 dan untuk realisasi pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp. 5.433.000.199,00.

Selanjutnya dalam penelitian ini disajikan data Pendapatan Asli Daerah dari target dan realisasi Tahun 2019-2021. Berikut sajian data yang telah didapat:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Y)	Presentase PAD
517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27%
483.583.044.116,57	481.752.331.399,49	99,62%
477.998.311.040,00	633.332.394.397,74	132,50%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 dengan presentase 91,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 517.168.711.905,00 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan presentase 99,62% dari target Rp 483.583.044.116,57. Dan pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan mencapai realisasi tertinggi dengan presentase 132,50% sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp 477.998.311.040,00.

4.2.2 Analisis Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Arti lainnya dari kontribusi adalah sumbangan. Kontribusi memiliki 2 arti. Kontribusi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kontribusi memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga kontribusi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai

realisasi pajak terhadap pendapatan asli daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

6. Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

7. Kontribusi Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

8. Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran tahun 2019 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

a. Tahun 2019

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp

472.002.823.163,86. kemudian didapatkan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 54.291.410.108,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 54.291.410.108,00}{\text{Rp } 472.002.823.163,86} \times 100\% \\ &= 11,50\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 11,50%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 10,00% sampai 20,00%

b. Tahun 2020

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 481.752.331.399,49. kemudian didapatkan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 53.431.745.254,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 53.431.745.254,00}{\text{Rp } 481.752.331.399,49} \times 100\%$$

$$= 11,09\%$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 11,09%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 10,00% sampai 20,00%

c. Tahun 2021

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 633.332.394.397,74. kemudian didapatkan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 55.572.123.456,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2021 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 55.572.123.456,00}{\text{Rp } 633.332.394.397,74} \times 100\% \\ &= 8,77\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 diperoleh Hasil 8,77%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi pajak penerangan jalan (X1)	Realisasi pendapatan asli daerah (Y)	Kontribusi	Kriteria	Prosentase Kontribusi
2019	54.291.410.108,00	472.002.823.163,86	0,1150	Kurang	11,50%
2020	53.431.745.254,00	481.752.331.399,49	0,1109	Kurang	11,09%
2021	55.572.123.456,00	633.332.394.397,74	0,0877	Sangat Kurang	8,77%

Sumber: data diolah dari tabel 4.1 dan 4.2

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak penerangan jalan selama 3 tahun yaitu tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,50% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 54.291.410.108,00. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,77% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 55.572.123.456,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 20,00%.

2. Kontribusi Pajak Parkir

a. Tahun 2019

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 472.002.823.163,86 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 889.590.300,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 889.590.300,00}{\text{Rp } 472.002.823.163,86} \times 100\% \\ &= 0,19\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 0,19%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

b. Tahun 2020

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 481.752.331.399,49 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 846.615.695,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2020 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 846.615.695,00}{\text{Rp } 481.752.331.399,49} \times 100\% \\ &= 0,18\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 0,18%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

c. Tahun 2021

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 633.332.394.397,74 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 833.317.000,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2021 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 833.317.000,00}{\text{Rp } 633.332.394.397,74} \times 100\%$$

$$= 0,13\%$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 diperoleh Hasil 0,13%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi pajak parkir (X2)	Realisasi pendapatan asli daerah (Y)	Kontribusi	Kriteria	Prosentase Kontribusi
2019	889.590.300,00	472.002.823.163,86	0,0019	Sangat Kurang	0,19%
2020	846.615.695,00	481.752.331.399,49	0,0018	Sangat Kurang	0,18%
2021	833.317.000,00	633.332.394.397,74	0,0013	Sangat Kurang	0,13%

Sumber: data diolah dari tabel 4.2

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir selama 3 tahun yaitu tahun 2019-2021 mengalami kondisi penurunan. Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,19% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 889.590.300,00. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada

tahun 2021 yaitu sebesar 0,13% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 833.317.000,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak parkir sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

3. Kontribusi Pajak Hiburan

a. Tahun 2019

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 472.002.823.163,86 kemudian didapatkan realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 7.430.792.054,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 7.430.792.054,00}{\text{Rp } 472.002.823.163,86} \times 100\% \\ &= 1,57\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 1,57%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

b. Tahun 2020

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp

481.752.331.399,49 kemudian didapatkan realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3.091.596.126,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2020 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 3.091.596.126,00}{\text{Rp } 481.752.331.399,49} \times 100\% \\ &= 0,64\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 0,64%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

c. Tahun 2021

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 633.332.394.397,74 kemudian didapatkan realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.671.046.211,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2021 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 1.671.046.211,00}{\text{Rp } 633.332.394.397,74} \times 100\% \\ &= 0,26\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 diperoleh Hasil 0,26%, maka dapat

disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak hiburan (X3)	Realisasi pendapatan asli daerah (Y)	Kontribusi	Kriteria	Prosentase Kontribusi
2019	7.430.792.054,00	472.002.823.163,86	0,0157	Sangat Kurang	1,57%
2020	3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	0,0064	Sangat Kurang	0,64%
2021	1.671.046.211,00	633.332.394.397,74	0,0026	Sangat Kurang	0,26%

Sumber: data diolah dari tabel 4.2

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan selama 3 tahun yaitu tahun 2019-2021 mengalami kondisi penurunan. Kontribusi pajak hiburan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,57% dengan realisasi pajak hiburan senilai Rp 7.430.792.054,00. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,26% dengan realisasi pajak hiburan senilai Rp 1.671.046.211,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

4. Kontribusi Pajak Restoran

a. Tahun 2019

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 472.002.823.163,86 kemudian didapatkan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 9.014.599.396,91. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan

realisasi Pajak Restoran tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 9.014.599.396,91}{\text{Rp } 472.002.823.163,86} \times 100\% \\ &= 1,91\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 1,91%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

b. Tahun 2020

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 481.752.331.399,49 kemudian didapatkan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.494.428.705,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Restoran tahun 2020 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 6.494.428.705,00}{\text{Rp } 481.752.331.399,49} \times 100\% \\ &= 1,35\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 1,35%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

c. Tahun 2021

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 633.332.394.397,74 kemudian didapatkan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 5.433.000.199,00. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Restoran tahun 2021 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 5.433.000.199,00}{\text{Rp } 633.332.394.397,74} \times 100\%$$

$$= 0,86\%$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan Tahun 2021 diperoleh Hasil 0,86%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Restoran termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi pajak restoran (X4)	Realisasi pendapatan asli daerah (Y)	Kontribusi	Kriteria	Prosentase Kontribusi
2019	9.014.599.396,91	472.002.823.163,86	0,0191	Sangat Kurang	1,91%
2020	6.494.428.705,00	481.752.331.399,49	0,0135	Sangat Kurang	1,35%
2021	5.433.000.199,00	633.332.394.397,74	0,0086	Sangat Kurang	0,86%

Sumber: data diolah dari tabel 4.2

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran selama 3 tahun yaitu tahun 2019-2021 mengalami kondisi penurunan. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,91% dengan realisasi pajak restoran senilai Rp 9.014.599.396,91. Sedangkan kontribusi pajak restoran terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,86%

dengan realisasi pajak restoran senilai Rp 5.433.000.199,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui variabel pengganggu atau residual dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghazali, 2013). Model regresi yang baik haruslah memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dilakukan dengan uji non-parametrik dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* Test. Kriteria dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan hasil salah satunya dapat melihat nilai signifikan atas *Monte Carlo (2-tailed)*. Apabila nilai *Monte Carlo Sig(2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal ($sig > 0,05$) dan sebaliknya jika nilai *Monte Carlo Sig(2-tailed)* yang dihasilkan kurang dari 0,05 dapat dikatakan residual tidak berdistribusi normal (Mehta & Patel, 2012).

Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Asymp. Sig. (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
,111 ^c	0,05	Berdistribusi normal

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.2 data tersebut normal dilihat dari signifikansi 0,111 lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen yang

diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance yang $> 0,100$ maka dapat dikatakan persamaan bebas dari multikolinearitas. Berikut pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,298	,101		22,693	,000		
X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000	,618	1,619
X2	1,072	2,111	,050	,508	,615	,507	1,971
X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622	,603	1,658
X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561	,608	1,646

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.3 untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi linier. Pada bagian *Coefficients* dalam tabel tersebut diketahui bahwa nilai tolerance masing- masing variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10, maka dapat disimpulkan dari uji tersebut tidak terdapat korelasi atau tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel independen pada regresi linier.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear, kesalahan/error (e) mempunyai varian yang

konstan atau berubah-ubah dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Indikasi konstan atau tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik antara y dengan residu ($y-y$). Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel, maka varian error dikatakan konstan. Metode pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji scatterplot. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil regresi pada Gambar 4.3 diketahui bahwa kedua model penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola serta menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 2,298 - 3,774 + 1,072 - 0,187 - 0,342$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persamaan regresi di atas diketahui memiliki nilai konstanta sebesar 2,298 dengan tanda positif . Sehingga besaran konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen naik satu satuan, maka variabel dependen naik sebesar 2,298.
- b. Koefisien regresi variabel (X1) terhadap variabel (Y) sebesar $-3,774$, menunjukkan bahwa jika variabel X1 naik satu satuan, maka variabel Y mengalami penurunan sebesar $-3,774$. Koefisien bernilai negatif artinya antara (X1) dan (Y) memiliki hubungan negatif. Kenaikan (X1) akan mengakibatkan penurunan pada tingkat (Y).
- c. Koefisien regresi variabel (X2) terhadap variabel (Y) sebesar 1,072, menunjukkan bahwa jika variable X2 naik satu satuan, maka variabel Y mengalami kenaikan sebesar 1,072. Koefisien bernilai positif artinya antara (X2) dan (Y) memiliki hubungan positif. Kenaikan (X2) akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat (Y).
- d. Koefisien regresi variabel (X3) terhadap variabel (Y) sebesar $-0,187$, menunjukkan bahwa jika variabel X3 naik satu satuan, maka variabel Y mengalami penurunan sebesar $-0,187$. Koefisien bernilai negatif artinya antara (X3) dan (Y) memiliki hubungan negatif. Kenaikan (X3) akan mengakibatkan penurunan pada tingkat (Y).
- e. Nilai Koefisien regresi variabel (X4) sebesar $-0,342$ mengidentifikasikan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel

(X4) maka akan mengalami kenaikan Y sebesar $-0,342$ dengan asumsi variabel yang lain konstan.

4.2.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji Parsial (t) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level $0,05$ ($\alpha=5\%$).

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561

Sumber: Data diolah

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik T dengan formula

$$T_{\text{tabel}} = n - k$$

$$= 36 - 4$$

$$= 32$$

$$= 1,693$$

Dan untuk kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} > 0,05$ maka dinyatakan tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial (individual).
2. $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} < 0,05$ maka dinyatakan ada pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial (individual).

Dari hasil pengolahan data untuk uji T pada tabel diatas maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Variabel Pajak Penerangan Jalan (X1)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung $-10,396$ dan sig. $0,000$ Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $-10,396 > 1,693$ atau $0,000 < 0,05$. Maka artinya secara parsial variabel Pajak penerangan jalan (X1) berkontribusi secara negatif terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y), sehingga hipotesis diterima atau H1 diterima dengan catatan bermakna positif.

b. Variabel Pajak Parkir (X2)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung $0,508$ dan sig. $0,615$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $0,508 < 1,693$ atau $0,615 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak parkir (X2) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H2 ditolak.

c. Variabel Pajak Hiburan (X3)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung $-0,498$ dan sig. $0,622$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $-0,498 < 1,693$ atau $0,622 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak hiburan (X3) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H3 ditolak.

d. Variabel Pajak Restoran (X4)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung $-0,588$ dan sig. $0,561$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $-0,588 < 1,693$ atau $0,561 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak restoran (X4) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H4 ditolak.

2. Uji F (simultan)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Pajak penerangan jalan/X1, Pajak parkir/X2, Pajak hiburan/X3, dan Pajak restoran/X4) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. (Pendapatan asli daerah/Y). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, yang berarti variabel independen secara simultan

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil dari F_{tabel} menggunakan taraf nyata 5% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= n-k-1 \\ &= 36-4-1 \\ &= 31 \\ &= 2,76 \end{aligned}$$

Hasil analisis uji F menggunakan *program SPSS IBM 26 for Windows*, berdasarkan data untuk lebih jelasnya dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji F (simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,321	4	,330	43,942	,000 ^b
	Residual	,233	31	,008		
	Total	1,554	35			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} 43,942 > F_{tabel} 2,76. Maka, hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak penerangan jalan (X1), Pajak parkir (X2), Pajak hiburan (X3), dan Pajak restoran (X4) secara bersama-sama atau simultan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel tidak bebas dalam mempengaruhi variabel bebas. Semakin besar koefisien determinan menunjukkan semakin baik kemampuan variabel tidak bebas menerangkan variabel bebas. Dari hasil pengolahan data

menggunakan *SPSS IBM 26 for Windows*, diperoleh nilai koefisien determinan sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,922 ^a	,850	,831	,08670

Sumber: Data diolah


Berdasarkan Output diatas, nilai koefisien determinan diketahui sebesar 0,850 menunjukkan bahwa 85,0% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1,X2,X3, dan X4. Sedangkan, sisanya yaitu sebesar 15,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ditentukan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rasio kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Lamongan termasuk kriteria masih kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:

Gambar 4.3 Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021



Dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak penerangan jalan selama tahun 2019-2021 mengalami kondisi penurunan. Kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,50% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 54.291.410.108,00. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,77% dengan realisasi pajak penerangan jalan senilai Rp 55.572.123.456,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan sebenarnya. Untuk kedepannya Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan agar pajak penerangan jalan bisa berkontribusi lebih besar lagi pada pendapatan asli daerah dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.


Hasil pengujian Hipotesis yang pertama pada tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung -10,396 dan sig. 0,000. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $-10,396 > 1,693$ atau $0,000 < 0,05$. Maka artinya secara parsial variabel Pajak penerangan jalan (X1) berkontribusi secara negatif terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y), sehingga hipotesis diterima atau H1 diterima dengan catatan bermakna positif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2020) bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berpengaruhnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, meskipun dua tahun terakhir mengalami penurunan presentase. Secara umum pajak penerangan jalan sudah memberikan sumbangan yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rasio kontribusi pajak parkir Kabupaten Lamongan termasuk kriteria masih sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:

Gambar 4.4 Grafik Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021



Dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak parkir selama tahun 2019-2021 mengalami kondisi penurunan. Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,19% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 889.590.300,00. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,13% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 833.317.000,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak parkir sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan sebenarnya. Untuk kedepannya Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak parkir agar pajak parkir bisa berkontribusi lebih besar lagi pada pendapatan asli daerah dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

Hasil pengujian Hipotesis yang kedua pada tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung $-10,396$ dan sig. $0,000$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu nilai t hitung $0,508$ dan sig. $0,615$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $0,508 < 1,693$ atau $0,615 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak parkir (X_2) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H_2 ditolak.


Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujihastuti dan Tahwin (2016) bahwa menyatakan

pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.

4.3.3 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rasio kontribusi pajak hiburan Kabupaten Lamongan termasuk kriteria masih sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:

Gambar 4.5 Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021



Dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak hiburan selama tahun 2019-2021 mengalami kondisi yang penurunan. Kontribusi pajak hiburan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,57% dengan realisasi pajak hiburan senilai Rp 7.430.792.054,00. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,26% dengan realisasi pajak hiburan senilai Rp 1.671.046.211,00. Dapat disimpulkan bahwa

pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak hiburan Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan sebenarnya. Untuk kedepannya Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan agar pajak penerangan jalan bisa berkontribusi lebih besar lagi pada pendapatan asli daerah dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.


Hasil pengujian Hipotesis yang kedua pada tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung $-0,498$ dan sig. $0,622$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $-0,498 < 1,693$ atau $0,622 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak hiburan (X3) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H3 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2020) bahwa yang berarti bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jateng karena pajak hiburan empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikannya 0.1% dari tahun sebelumnya.

4.3.4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rasio kontribusi pajak restoran Kabupaten Lamongan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:

Gambar 4.6 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021



Dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak restoran selama tahun 2019-2021 mengalami kondisi yang penurunan. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,91% dengan realisasi pajak restoran senilai Rp 9.014.599.396,91. Sedangkan kontribusi pajak restoran terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,86% dengan realisasi pajak restoran senilai Rp 5.433.000.199,00. Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak restoran Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan sebenarnya. Untuk kedepannya Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan

pajak restoran agar pajak restoran bisa berkontribusi lebih besar lagi pada pendapatan asli daerah dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

Hasil pengujian Hipotesis yang keempat pada tabel 4.410 diperoleh nilai t hitung $-0,588$ dan sig. $0,561$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu $1,693$. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ dengan nilai $-0,588 < 1,693$ atau $0,561 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak restoran (X4) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H4 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawiroh (2020) bahwa variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019.

4.3.5 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung $43,942 > F$ tabel $2,76$. Maka, hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak penerangan jalan (X1), Pajak parkir (X2), Pajak hiburan (X3), dan Pajak restoran (X4) secara bersama-sama atau simultan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwawinata (2021), pujihastuti dan Tahwin (2020), yang

menyatakan bahwa pengujian regresi menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.4 Implikasi Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari pemahaman Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Implikasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

4.4.1 Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan mengenai pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari indikator-indikator penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga wajib pajak dapat melakukan tanggung jawab dalam mematuhi pembayaran pajak tepat waktu.
4. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dibahas dalam

penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang belum dibahas dalam penelitian ini.

4.4.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Lamongan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio kontribusi Pajak Penerangan jalan termasuk dalam kriteria masih kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Rasio kontribusi Pajak Parkir termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Rasio kontribusi Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Rasio kontribusi Pajak Restoran termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Rasio kontribusi Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak hiburan, dan Pajak restoran termasuk kriteria sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAPENDA harus lebih meningkatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah terutama pada sektor pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran serta mengawasi pemungutan yang dilakukan sehingga realisasi pajak tersebut akan meningkat dan penerimaan pendapatan asli daerah juga ikut meningkat.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama atau berbeda, serta agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Isrowati Dian Munawiroh, (2020) *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019*. Tugas akhir Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Anwar, Sanusi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Amanatul khoiriyah, (2020) *Efektivita dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020* Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akhmad Dahlan
- Bactiar I. (2013), *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. .
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi: Bandung
- Maulidiyah. (2021). *Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akhmad Dahlan Lamongan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

- Prakoso, K. B. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pujihastuti, E. Lilis dan M. Tahwin. (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*. E-Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang. ISSN: 2502-3497.
- Siahaan, M P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto. (2015). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY). Vol.II.N ISSN-P 2407-2184
- Supriyanto, Achmad Sani dan Vivin Maharani. 2013. *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuisisioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN-Malang Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yahya Shidiq (2020) *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran di Masa Pandemi Covid – 19 pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2020* Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akhmad Dahlan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Tahun 2019

P. Penerangan J	PAD	Kontribusi	Presentase
4.524.733.758,00	33.211.478.188,38	0,1362	13,62%
4.435.651.812,00	24.823.822.743,96	0,1787	17,87%
4.304.556.306,00	40.851.181.798,18	0,1054	10,54%
4.220.835.226,00	38.689.343.552,06	0,1091	10,91%
4.508.186.262,00	43.774.845.512,48	0,1030	10,30%
4.626.903.102,00	41.143.161.661,41	0,1125	11,25%
4.605.029.268,00	34.805.254.200,26	0,1323	13,23%
4.524.549.840,00	30.777.641.478,83	0,1470	14,70%
4.430.689.676,00	40.440.408.747,78	0,1096	10,96%
4.554.754.248,00	52.630.028.219,26	0,0865	8,65%
4.651.873.684,00	51.113.616.293,20	0,0910	9,10%
4.903.646.926,00	51.113.616.293,20	0,0959	9,59%
54.291.410.108,00	483.374.398.689,00	0,1123	11,23%

P. Parkir	PAD	Kontribusi	Presentase
96.240.800,00	33.211.478.188,38	0,0029	0,29%
52.425.000,00	24.823.822.743,96	0,0021	0,21%
48.158.200,00	40.851.181.798,18	0,0012	0,12%
52.680.800,00	38.689.343.552,06	0,0014	0,14%
57.438.800,00	43.774.845.512,48	0,0013	0,13%
49.467.800,00	41.143.161.661,41	0,0012	0,12%
76.598.400,00	34.805.254.200,26	0,0022	0,22%
77.695.800,00	30.777.641.478,83	0,0025	0,25%
128.434.625,00	40.440.408.747,78	0,0032	0,32%
89.771.875,00	52.630.028.219,26	0,0017	0,17%
70.364.600,00	51.113.616.293,20	0,0014	0,14%
90.313.600,00	51.113.616.293,20	0,0018	0,18%
889.590.300,00	483.374.398.689,00	0,0018	0,18%

P. Hiburan	PAD	Kontribusi	Presentase
1.354.093.566,00	33.211.478.188,38	0,0408	4,08%
666.637.176,00	24.823.822.743,96	0,0269	2,69%
531.553.499,00	40.851.181.798,18	0,0130	1,30%
717.927.638,00	38.689.343.552,06	0,0186	1,86%
770.931.313,00	43.774.845.512,48	0,0176	1,76%
224.222.375,00	41.143.161.661,41	0,0054	0,54%
929.877.450,00	34.805.254.200,26	0,0267	2,67%
569.131.625,00	30.777.641.478,83	0,0185	1,85%
272.277.650,00	40.440.408.747,78	0,0067	0,67%
352.777.452,00	52.630.028.219,26	0,0067	0,67%

431.723.788,00	51.113.616.293,20	0,0084	0,84%
609.638.522,00	51.113.616.293,20	0,0119	1,19%
7.430.792.054,00	483.374.398.689,00	0,0154	1,54%

P. Restoran	PAD	Kontribusi	Presentase
1.978.020.929,00	33.211.478.188,38	0,0596	5,96%
428.880.175,00	24.823.822.743,96	0,0173	1,73%
450.470.740,00	40.851.181.798,18	0,0110	1,10%
662.712.149,00	38.689.343.552,06	0,0171	1,71%
542.699.663,00	43.774.845.512,48	0,0124	1,24%
385.689.607,00	41.143.161.661,41	0,0094	0,94%
657.979.474,00	34.805.254.200,26	0,0189	1,89%
663.109.117,00	30.777.641.478,83	0,0215	2,15%
580.200.465,00	40.440.408.747,78	0,0143	1,43%
679.534.799,00	52.630.028.219,26	0,0129	1,29%
684.996.228,00	51.113.616.293,20	0,0134	1,34%
1.300.306.050,91	51.113.616.293,20	0,0254	2,54%
9.014.599.396,91	483.374.398.689,00	0,0186	1,86%

Tahun 2020

P. Parkir	PAD	Kontribusi	Presentase
4.962.238.033,00	39.105.033.340,20	0,1269	12,7%
4.902.129.215,00	40.821.603.016,71	0,1201	12,0%
4.816.175.246,00	36.347.644.967,50	0,1325	13,3%
4.736.549.414,00	48.455.732.149,41	0,0978	9,8%
4.278.148.831,00	24.445.149.380,67	0,1750	17,5%
4.199.429.412,00	38.862.938.887,87	0,1081	10,8%
4.240.677.459,00	42.981.612.603,45	0,0987	9,9%
4.131.520.318,00	37.448.267.954,84	0,1103	11,0%
4.176.140.692,00	52.361.948.704,84	0,0798	8,0%
4.227.174.464,00	41.023.861.570,11	0,1030	10,3%
4.327.240.892,00	42.922.935.160,50	0,1008	10,1%
4.434.321.278,00	36.975.603.663,39	0,1199	12,0%
53.431.745.254,00	481.752.331.399,49	0,1109	11,09%

P. Parkir	PAD	Kontribusi	Presentase
116.092.550,00	39.105.033.340,20	0,0030	0,30%
91.249.800,00	40.821.603.016,71	0,0022	0,22%
86.292.900,00	36.347.644.967,50	0,0024	0,24%
84.365.400,00	48.455.732.149,41	0,0017	0,17%
34.820.280,00	24.445.149.380,67	0,0014	0,14%
35.124.900,00	38.862.938.887,87	0,0009	0,09%
35.447.740,00	42.981.612.603,45	0,0008	0,08%
69.404.750,00	37.448.267.954,84	0,0019	0,19%
77.574.600,00	52.361.948.704,84	0,0015	0,15%

64.053.550,00	41.023.861.570,11	0,0016	0,16%
69.435.525,00	42.922.935.160,50	0,0016	0,16%
82.753.700,00	36.975.603.663,39	0,0022	0,22%
846.615.695,00	481.752.331.399,49	0,0018	0,18%

P. Hiburan	PAD	Kontribusi	Presentase
1.105.606.712,00	39.105.033.340,20	0,0283	2,83%
726.433.063,00	40.821.603.016,71	0,0178	1,78%
403.872.038,00	36.347.644.967,50	0,0111	1,11%
263.909.075,00	48.455.732.149,41	0,0054	0,54%
0	24.445.149.380,67	0,0000	0,00%
-	38.862.938.887,87	0,0000	0,00%
6.769.625,00	42.981.612.603,45	0,0002	0,02%
34.007.800,00	37.448.267.954,84	0,0009	0,09%
189.402.850,00	52.361.948.704,84	0,0036	0,36%
70.873.607,00	41.023.861.570,11	0,0017	0,17%
100.931.544,00	42.922.935.160,50	0,0024	0,24%
189.789.812,00	36.975.603.663,39	0,0051	0,51%
3.091.596.126,00	481.752.331.399,49	0,0064	0,64%

P. Hiburan	PAD	Kontribusi	Presentase
608.595.316,00	39.105.033.340,20	0,0156	1,56%
513.170.172,00	40.821.603.016,71	0,0126	1,26%
545.316.115,00	36.347.644.967,50	0,0150	1,50%
277.231.451,00	48.455.732.149,41	0,0057	0,57%
215.738.253,00	24.445.149.380,67	0,0088	0,88%
742.564.131,00	38.862.938.887,87	0,0191	1,91%
482.901.172,00	42.981.612.603,45	0,0112	1,12%
330.834.079,00	37.448.267.954,84	0,0088	0,88%
483.935.801,00	52.361.948.704,84	0,0092	0,92%
475.154.668,00	41.023.861.570,11	0,0116	1,16%
681.462.185,00	42.922.935.160,50	0,0159	1,59%
1.137.525.362,00	36.975.603.663,39	0,0308	3,08%
6.494.428.705,00	481.752.331.399,49	0,0135	1,35%

Tahun 2021

P. Penerangan J	PAD	Kontribusi	Presentase
4.316.890.863,00	20.795.435.667,35	0,2076	20,8%
4.109.118.095,00	25.991.677.770,93	0,1581	15,8%
3.948.205.353,00	46.528.612.244,40	0,0849	8,5%
4.016.790.096,00	32.722.083.989,92	0,1228	12,3%
4.812.738.110,00	35.701.023.152,07	0,1348	13,5%
4.970.711.598,00	42.729.069.491,95	0,1163	11,6%
4.951.475.709,00	48.761.595.249,27	0,1015	10,2%
4.819.012.449,00	32.614.974.037,50	0,1478	14,8%

4.784.381.526,00	35.566.657.059,42	0,1345	13,5%
4.844.923.815,00	128.984.303.393,34	0,0376	3,8%
4.999.980.443,00	34.952.742.389,10	0,1430	14,3%
4.997.895.399,00	119.239.460.622,53	0,0419	4,2%
55.572.123.456,00	604.587.635.067,78	0,0919	9,19%

P. Parkir	PAD	Kontribusi	Presentase
101.296.200,00	20.795.435.667,35	0,0049	0,49%
56.359.200,00	25.991.677.770,93	0,0022	0,22%
67.492.800,00	46.528.612.244,40	0,0015	0,15%
72.285.600,00	32.722.083.989,92	0,0022	0,22%
23.699.000,00	35.701.023.152,07	0,0007	0,07%
125.158.800,00	42.729.069.491,95	0,0029	0,29%
33.249.400,00	48.761.595.249,27	0,0007	0,07%
64.267.600,00	32.614.974.037,50	0,0020	0,20%
48.819.800,00	35.566.657.059,42	0,0014	0,14%
95.589.000,00	128.984.303.393,34	0,0007	0,07%
71.378.600,00	34.952.742.389,10	0,0020	0,20%
75.721.000,00	119.239.460.622,53	0,0006	0,06%
835.317.000,00	604.587.635.067,78	0,0014	0,14%

P. Hiburan	PAD	Kontribusi	Presentase
170.877.916,00	20.795.435.667,35	0,0082	0,82%
128.266.950,00	25.991.677.770,93	0,0049	0,49%
157.647.815,00	46.528.612.244,40	0,0034	0,34%
175.547.490,00	32.722.083.989,92	0,0054	0,54%
133.985.722,00	35.701.023.152,07	0,0038	0,38%
238.161.580,00	42.729.069.491,95	0,0056	0,56%
248.372.091,00	48.761.595.249,27	0,0051	0,51%
25.900.440,00	32.614.974.037,50	0,0008	0,08%
3.796.694,00	35.566.657.059,42	0,0001	0,01%
36.369.181,00	128.984.303.393,34	0,0003	0,03%
140.082.219,00	34.952.742.389,10	0,0040	0,40%
212.038.113,00	119.239.460.622,53	0,0018	0,18%
1.671.046.211,00	604.587.635.067,78	0,0028	0,28%

P. Restoran	PAD	Kontribusi	Presentase
412.436.338,00	20.795.435.667,35	0,0198	1,98%
228.398.172,00	25.991.677.770,93	0,0088	0,88%
309.005.782,00	46.528.612.244,40	0,0066	0,66%
360.077.716,00	32.722.083.989,92	0,0110	1,10%
384.889.209,00	35.701.023.152,07	0,0108	1,08%
516.156.260,00	42.729.069.491,95	0,0121	1,21%

330.328.972,00	48.761.595.249,27	0,0068	0,68%
261.114.729,00	32.614.974.037,50	0,0080	0,80%
316.628.052,00	35.566.657.059,42	0,0089	0,89%
475.556.525,00	128.984.303.393,34	0,0037	0,37%
623.454.238,00	34.952.742.389,10	0,0178	1,78%
1.214.894.206,00	119.239.460.622,53	0,0102	1,02%
5.432.940.199,00	604.587.635.067,78	0,0090	0,90%

Lampiran 2 Output SPSS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561

a. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561

a. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000		
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000	,618	1,619
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615	,507	1,971
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622	,603	1,658
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561	,608	1,646

a. Dependent Variable: Y


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561

a. Dependent Variable: Y

Scatterplot

Dependent Variable: SQRT_Y

**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	X1	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	X2	1,072	2,111	,050	,508	,615
	X3	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	X4	-,342	,581	-,052	-,588	,561

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08159129
Most Extreme Differences	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,109
Test Statistic		,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,111 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,321	4	,330	43,942	,000 ^b
	Residual	,233	31	,008		
	Total	1,554	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,922 ^a	,850	,831	,08670	,996

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,5879	1,5701	1,0110	,19428	36
Std. Predicted Value	-2,177	2,878	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	,019	,061	,031	,010	36
Adjusted Predicted Value	,5215	1,4803	1,0046	,19232	36
Residual	-,11992	,22942	,00000	,08159	36
Std. Residual	-1,383	2,646	,000	,941	36
Stud. Residual	-1,444	3,121	,033	1,055	36
Deleted Residual	-,13076	,31922	,00635	,10314	36
Stud. Deleted Residual	-1,471	3,708	,063	1,146	36
Mahal. Distance	,672	16,438	3,889	3,345	36
Cook's Distance	,000	,763	,060	,157	36
Centered Leverage Value	,019	,470	,111	,096	36

a. Dependent Variable: Y